

PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
TENTANG
PETA BATAS KALURAHAN AMBARKETAWANG KAPANEWON GAMPING

1. LATAR BELAKANG

Penetapan dan penegasan batas desa(kalurahan) bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa(kalurahan) yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, sebagaimana tertulis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Dalam pelaksanaan PPBDes pada tingkat kabupaten/kota dibentuk tim PPBDes kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Kegiatan PPBDes berfokus pada batas desa dikarenakan dengan selesainya penetapan dan penegasan batas desa, maka secara bersamaan batas kecamatan/kapanewon, batas kabupaten, dan batas provinsi akan dapat mengikuti.

PPBDes berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang terdiri dari pengumpulan dan penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan pengukuran pilar batas, dan pembuatan peta batas desa dengan hasil akhir berupa batas desa(kalurahan) yang ditetapkan menjadi peraturan bupati/walikota tentang penetapan batas Desa/Kalurahan.

Kegiatan PPBDes secara nasional hingga tahun 2024 baru mencapai 7,7% dari total 75.526 desa di Indonesia yangmana sangat jauh dari target realisasi yang tertulis pada Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 menuliskan bahwa target penyelesaian tahun 2021 untuk 10 Provinsi, tahun 2022 untuk 14 Provinsi, dan tahun 2023 untuk 10 Provinsi dimana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam target penyelesaian untuk tahun 2021. Melihat angka target dan realisasi tersebut maka kegiatan PPBDes perlu dilakukan percepatan agar dapat segera terealisasi dan dapat digunakan sebagai dasar penentuan batas wilayah kalurahan sebagai unit terkecil dalam pemerintahan.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Pelaksanaan PPBDes di Kabupaten Sleman diperlukan sebagai dasar hukum tentang batas wilayah kalurahan di Kabupaten Sleman. Pembentukan Peraturan Bupati Sleman tentang Batas Wilayah diharapkan dapat memenuhi realisasi target nasional yang hingga tahun 2024 baru mencapai 7,7% dari total 75.526 desa di Indonesia yangmana sangat jauh dari target realisasi yang tertulis pada Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 sehingga perlu dilakukan percepatan kegiatan. Peraturan Bupati tentang Batas Kalurahan diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan terkait kewilayahan di tingkat kalurahan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan PPBDes di Kabupaten Sleman dimaksudkan sebagai tahapan kegiatan dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Batas Kalurahan. Peraturan Bupati tentang Batas Kalurahan disusun sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait kewilayahan di tingkat kalurahan.

4. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Batas Kalurahan berupa tertib administrasi di masyarakat kalurahan di Kabupaten Sleman, khususnya di wilayah perbatasan, juga memberikan payung hukum terkait batas

kalurahan yang dapat digunakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang membutuhkan.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

Penetapan dan penegasan batas desa(kalurahan) bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa(kalurahan) yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, sebagaimana tertulis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Dalam pelaksanaan PPBDes pada tingkat kabupaten/kota dibentuk tim PPBDes kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Kegiatan PPBDes berfokus pada batas desa dikarenakan dengan selesainya penetapan dan penegasan batas desa, maka secara bersamaan batas kecamatan/kapanewon, batas kabupaten, dan batas provinsi akan dapat mengikuti.

Kegiatan PPBDes secara nasional hingga tahun 2024 baru mencapai 7,7% dari total 75.526 desa di Indonesia yangmana sangat jauh dari target realisasi yang tertulis pada Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 menuliskan bahwa target penyelesaian tahun 2021 untuk 10 Provinsi, tahun 2022 untuk 14 Provinsi, dan tahun 2023 untuk 10 Provinsi dimana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam target penyelesaian untuk tahun 2021. Melihat angka target dan realisasi tersebut maka kegiatan PPBDes perlu dilakukan percepatan agar dapat segera terealisasi dan dapat digunakan sebagai dasar penentuan batas wilayah kalurahan sebagai unit terkecil dalam pemerintahan.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, maka ruang lingkup atau obyek yang akan diatur oleh Peraturan Bupati tentang Batas Kalurahan meliputi pendeskripsian batas wilayah kalurahan di Kabupaten Sleman beserta lampiran Peraturan Bupati berupa Peta Batas Kalurahan.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan

Digunakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dan masyarakat sebagai pedoman batas kalurahan di Kabupaten Sleman.

b. Arah Pengaturan

Menyediakan payung hukum berupa peraturan yang mengatur batas kewilayahan khususnya batas wilayah kalurahan di Kabupaten Sleman

Sleman, 31 Januari 2025
Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman



IKHSAN WALUYO, S.Sos., MAP.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19710610 199703 1 003